



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 36 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dari sektor Retribusi Kebersihan perlu diadakan ketentuan tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Kebersihan;
- b. bahwa ketentuan pengelolaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 60).
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 72).
3. Undang Undang Republik Indonesia No. 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181).
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 5).
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 7).
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENGELOLAAN
RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam.
- b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam.
- c. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Batam.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGUMPULAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Pemungutan Retribusi kebersihan akan dilakukan dengan menggunakan 2 Metode :
 - a. Dengan menggunakan kupon/karcis yang telah diporporasi Dinas Pendapatan.
 - b. Surat setoran retribusi (SSR) & Surat Tagihan Retribusi (STR) diterbitkan oleh Dinas Pendapatan akan disampaikan ke wajib Retribusi melalui Dinas Kebersihan sebagai Pelaksana Teknis pemungutan Retribusi kebersihan.
- (2). Pengumpulan Retribusi akan dilakukan oleh petugas Dinas yang diangkat melalui Keputusan Walikota Batam Nomor : 316/SK/DKP/XI/2001 tanggal 17 Nopember 2001 atau dengan menyetorkan langsung ke Kas Daerah di Bank Pemangunan Daerah.

- (3). Pengumpulan Retribusi Kebersihan dengan persetujuan Badan Pemusyawaratan Masyarakat Desa dapat juga dikelola oleh RT/RW bekerjasama dengan Camat/Lurah setempat dan Dinas.
- (4). Uang hasil Retribusi akan disetorkan langsung ke Kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam melalui Bendahara Penerima Khusus yang diangkat melalui Keputusan Walikota Batam.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1). Wajib Retribusi pemilik persil dengan tarif dibawah Rp. 25.000,- akan dilakukan dengan pemungutan langsung oleh petugas retribusi dengan menggunakan kupon yang telah diporporasi Dinas Pendapatan.
- (2). Wajib Retribusi yang memiliki persil dengan tarif lebih dari ayat (1), akan diterbitkan Surat Setoran Retribusi oleh Dinas Pendapatan dan disampaikan oleh petugas Dinas
- (3). Wajib Retribusi dapat melunasi Surat Setoran Retribusi melalui Bank Pembangunan Daerah Kota Batam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke 1. untuk Wajib Retribusi.
 - b. Lembar ke.2. unuk Bank pembangunan Daerah.
 - c. Lembar ke.3. Untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan
 - d. Lembar ke.4. Untuk Dinas Pendapatan

BAB IV

PENYETORAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1). Penyetoran hasil pemungutan retribusi kebersihan disetorkan secara Bruto.
- (2). Bendahara Penerima Khusus (BPK) pada Dinas dalam menyetorkan hasil pemungutan Retribusi kebersihan ke Kas Daerah akan menerbitkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendaharawan Penerima di Dinas Pendapatan.

- (3). Penyetoran hasil pemungutan retribusi kebersihan sebagai dimuat pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Badan Penerima Khusus paling lambat 1 x 24 jam sejak saat diterimanya uang retribusi kebersihan dari wajib Retribusi.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Desember 2001

WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Desember 2001

Sekretaris Daerah Kota Batam,

Drs. MAMBANG MIT

Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 36